

**HUKUM DAN BATIK: Studi Tentang Hubungan Hukum Antara Pengrajin
Batik Dengan Perusahaan di Surakarta**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Stata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

oleh :

RIZKA NOVITA SARY

C100140332

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

KALAMAN PERSETUJUAN

**HUKUM DAN BATIK: STUDI TENTANG HUBUNGAN HUKUM
ANTARA PENGRAJIN BATIK DENGAN PERUSAHAAN DI
SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Disusun oleh:

RIZKA NOVITA SARY

NIM: C.100.140.332

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H)

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin, 26 Maret 2018

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. ()

Sekretaris : Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N. ()

Anggota : Inayah, S.H., M.H. ()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Pratiwi, Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaram dalam pernyataan saya diatas, maka akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Maret 2018

Yang menyatakan,



(Rizka Novita Sary)

C.100.140.332

HUKUM DAN BATIK: Studi Tentang Hubungan Hukum Antara Pengrajin Batik Dengan Perusahaan di Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi hubungan hukum antara pengrajin batik dengan perusahaan. perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, pemborong, mengikatkan diri untuk membuat suatu karya tertentu bagi pihak lain, yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu. Dalam memproduksi barang semua orang tidak bisa melakukan secara mandiri. Yang menjadi objek penelitian adalah Hubungan hukum antara pengrajin batik dengan perusahaan dan bagaimana perlindungan hukum dari masing- masing pihak. Metode penelitian ini dilakukan dengan doktrinal normatif bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara inventarisasi data, lalu diidentifikasi secara analitis doktrinal.

Kata Kunci : Perjanjian tidak bernama, Konstruksi, Batik

ABSTRACT

This study aims to construct a legal relationship between batik craftsmen and companies. the employment contract is an agreement whereby one party, the contractor, binds himself to make a certain work for the other party, which is encouraged by receiving a certain payment. In producing goods everyone can not do independently. The object of research is the legal relationship between batik craftsmen with the company and how the legal protection of each party. The method of this research is done by doctrinal normative is analytical descriptive. The data used are primary data and secondary data. Data collection was done by library study and interview. Data processing is done by inventory of data, then identified by analytical doctrinal.

Keywords: Unnamed Agreement, Construction, Batik

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dalam memproduksi barang tidak setiap orang bisa melakukannya secara mandiri, karena beberapa orang memiliki kemampuan yang berbeda beda, seperti misal dalam membuat kain , membuat furniture, membangun rumah, hal tersebut tidak semua orang dapat melakukan dengan mandiri. Dengan adanya orang yang memiliki keahlian

dalam suatu hal itu dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Dengan diadakannya perjanjian pemborongan maka terjalin hubungan kerja antara pihak yang memborongkan dengan pembrong. Menurut pasal 1601b KUHPerdara perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu,yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan.¹

Dari definisi yang diberikan oleh KUHPerdara terlihat bahwa undang-undang secara keliru memandang kepada kontrak pemborongan sebagai suatu jenis kontrak unilateral, dimana seolah olah hanya pihak kontraktor yang mengikatkan diri dan harus berprestasi, padahal dalam perkembangannya baik pihak kontraktor maupun pihak *bowheer* saling mengikatkan diri dengan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.² Dalam perjanjian pemborongan selalu ada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pemborongan. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah pihak kesatu , yaitu pemborong yang mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas dengan harga yang telah ditentukan.³

Obyek perjanjian menurut Harahap (1986:9) adalah prestasi. Kreditor berhak atas prestasi yang diperjanjikan dan debitor wajib melaksanakan prestasi dimaksud, kalau demikian intisari atau hakekat perjanjian tidak lain dari prestasi. Sesuai ketentuan pasal 1234 KUHPerdara bahwa prestasi yang diperjanjikan itu adalah “menyerahkan, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu”.⁴

Didalam perjanjian pemborongan Pemborong diwajibkan memberikan bahannya, dan pekerjaannya dengan cara bagaimanapun musnah sebelumnya diserahkan kepada pihak yang memborongkan, maka segala kerugian adala

¹ F.X. Djumialdji, 1995, *Penjanjian Pemborongan*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, hal. 3.

² Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hal.13.

³ Abdul Khakim, 2017, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja bersama*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, hal. 95.

⁴ *Ibid.*

atas tanggungan si pemborong, kecuali apabila pihak yang memborongkan telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan itu. Jika si pemborong hanya diwajibkan melakukan pekerjaannya saja, dan pekerjaannya musnah, maka ia hanya bertanggung-jawab untuk kesalahannya (pasal 1605 dan 1606) ketentuan yang terakhir ini mengandung maksud bahwa akibat suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa bahan-bahan yang telah disediakan oleh pihak yang memborongkan, dipikulkan pada pundaknya pihak yang memborongkan ini. Baru apabila dari pihaknya pemborong ada kesalahan mengenai kejadian itu, hal mana harus dibuktikan oleh pihak yang memborongkan, maka si pemborong dapat dipertanggung-jawabkan sekedar kesalahannya itu mengakibatkan kemusnahan bahan-bahan tersebut.⁵

2. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal (normatif), dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, untuk mengumpulkan, mencari, mencatat, menginventarisasi, melengkapi, dan mempelajari data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dianalisa menggunakan logika deduktif untuk mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Hubungan Hukum antara PT. Sraya Dinamika Mandiri dengan Pengrajin Batik (Batik Danni)

Dalam surat pernyataan kesanggupan yang dilaksanakan oleh pengrajin batik dengan PT. Sraya Dinamika Mandiri ada dua pihak yaitu pihak pengrajin-pihak yang menyediakan produksi selendang batik dan pihak PT. Sraya Dinamika Mandiri pihak yang memberikan pekerjaan.

⁵ R. Subekti, 2014 , *Aneka Perjanjian, Bandung*:PT Citra Aditya Bakti, Hal. 65.

Dan dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjek, yaitu ke-1 seorang manusia (perorangan) atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu (debitur) dan ke- 2 seorang manusia (perorangan) atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu (kreditur).⁶ Dari data yang diperoleh maka subyek hukum dalam surat pernyataan kesanggupan ialah pengrajin sebagai seorang manusia (perorangan) dan PT. Sraya Dinamika Mandiri (badan hukum).

Dua pihak atau lebih merupakan pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Berdasarkan pasal 1601b KUHperdata Yang berbunyi : *“perjanjian dengan mana pihak satu, (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, (pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang ditentukan.”* Berdasarkan data yang diperoleh, dalam hal persyaratan dari pihak pihak yang bertanda tangan dalam surat pernyataan kesanggupan adalah mereka yang dianggap layak menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dalam KUHPerdata pasal 1329 *“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”*. Sementara peraturan umum mengenai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas terdapat pada pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi:

“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undnag ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Objek perjanjian menurut Harahap adalah prestasi. Kreditor berhak atas prestasi yang diperjanjikan dan debitur wajib melaksanakan prestasi dimaksud, kalau demikian intisari atau hakekat perjanjian tidak

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Azas- Azas Hukum Perjanjian*, Bandung:CV Mandar Maju, hal.17.

lain dari prestasi.⁷ Sesuai ketentuan pasal 1601b KUHperdata Yang berbunyi “*perjanjian dengan mana pihak satu, (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, (pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang ditentukan.*” Dari kalimat untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan itu dimaksudkan adanya suatu obyek yaitu obyek suatu pekerjaan dari perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak.

Pemborongan pekerjaan (*anneming van werk*) ialah suatu perjanjian, dimana satu pihak menyanggupi untuk keperluan pihak lainnya melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah yang ditentukan pula.⁸ Objek hukum dalam perjanjian antara pengrajin dengan PT. Sraya Dinamika Mandiri telah tercantum didalam surat pernyataan kesanggupan sebagai berikut: berdasarkan surat pernyataan kesanggupan maka dapat diketahui objek hukum tersebut adalah selendang batik sutra proyek kementerian. Dalam hal ini pengrajin menyediakan produksi selendang batik sutra proyek kementerian pariwisata. Dalam memproduksi selendang batik tersebut pengrajin harus sesuai dengan bahan, motif, warna dan ukuran sampel yang dikirimkan.

Mengenai hak dan kewajiban pokok para pihak, pengrajin memiliki hak untuk menerima pembayaran sebagai upah. Subekti menjelaskan bahwa pemborongan pekerjaan (*aanneming van werk*) ialah suatu perjanjian, dimana satu pihak menyanggupi untuk keperluan pihak lainnya melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah yang ditentukan pula.⁹ hak pengrajin untuk menerima upah pembayaran atas pemborongan yang telah dilakukan adalah sesuai pasal 1601a KUHperdata yang berbunyi : “*perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu*”

⁷ Abdul khakim, *Op.Cit.*, hal. 49

⁸ H.A. Dardiri Hasyim, 2015, *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*, Surakarta: UNSPress, hal. 97.

⁹ Subekti, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermedia, hal.174

Kewajiban pengrajin yaitu melaksanakan pekerjaan sampai tuntas berdasarkan pada ketentuan pasal 1603 dan pendapat syahrani yaitu prestasi sebagai suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitor dalam satu perikatan.¹⁰ Hak PT. Sraya Dinamika Mandiri adalah menerima hasil pemborongan hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 1605 kuhperdata dan pendapat Pramono yaitu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, dalam lapangan hukum kekayaan, dimana pihak yang lain berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada pihak lain dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut.¹¹

Sedangkan kewajiban PT. Sraya Dinamika Mandiri yaitu membayar seluruh ongkos pekerjaan, hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 1602 KUHPerdara, yang berbunyi : *“majikan wajib membayar upah buruh pada waktu yang ditentukan.”*

3.2 Perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum antara PT. Sraya Dinamika Mandiri dengan Pengrajin Batik

Selain hak dan kewajiban pokok, para pihak dalam hubungan hukum juga memiliki hak dan kewajiban lain diantaranya Hak dan kewajiban pengrajin dan PT. Sraya dinamika mandiri; menerima biaya bahan, dan menyediakan bahan didasarkan ketentuan pasal 1605 dan pendapat Subekti. Kewajiban PT. Sraya Dinamika Mandiri ; membayar biaya bahan. Mengenai perlindungan hukum yaitu terdapat Bentuk-bentuk wanprestasi pengrajin(pemborong) diantaranya a) pengrajin tidak melaksanakan pekerjaan, b) Pengrajin (pemborong) membuatkan selendang batik sutra, akan tetapi tidak sesuai dengan sampel yang telah diberikan. Keduanya didasarkan pada ketentuan pasal 1267 KUHPerdara yang berbunyi *“ pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”* dan pendapat Prof.

¹⁰ Abdul khakim, *Op.Cit.*,hal. 58.

¹¹ Abdul khakim, *Op.Cit.*,hal. 43.

Subekti yaitu melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Mengenai akibat hukum yang timbul yang harus ditanggung oleh pengrajin (pemborong) adalah apabila pengrajin tidak melaksanakan pekerjaan maka dapat dilakukan pembatalan pekerjaan dan tidak diberikannya upah hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 1266 KUHPerdara dan pasal 1602b KUHPerdara. Sedangkan apabila pengrajin membuat selendang batik sutra, akan tetapi tidak sesuai dengan sampel yang telah diberikan maka akibat hukumnya adalah barangnya akan dikembalikan dan penuntutan biaya ganti kerugian. Bentuk wanprestasi dari PT.Sraya Dinamika Mandiri yaitu Tidak memberikan upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukum yang harus diterima yaitu Membayar ganti kerugian yang diderita oleh pengrajin (pemborong) sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi “ *penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatakn mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya melampaui waktu yang telah ditentukan.*”

Bentuk overmacht dalam pelaksanaan produksi dalam perjanjian pemborongan antara pengrajin dengan PT. Sraya Dinamika Mandiri adalah terjadi dalam proses penyerahan hasil produksi karena didalam proses pewarnaan pengrajin batik sangat tergantung dengan sinar matahari untuk menjemur semua selendang yang sudah dicelupkan dalam proses pewarnaan, sehingga apabila sinar matahari dan cuaca bagus maka proses produksi selendang juga dapat dilaksanakan secara cepat, akan tetapi apabila cuaca tidak memungkinkan maka proses produksi selendang juga memakan waktu lebih lama lagi.

Pengertian keadaan memaksa (overmacht) dijelaskan dalam pasal 1244-1245 KUHPerdara. Pasal 1244 berbunyi “ debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat

membuktikan bahwa tidak dilakukannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Terjadinya *overmacht* mengakibatkan risiko, yang dimaksud risiko menurut R. Subekti adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.¹² Pasal 1460 KUHPerdara berbunyi:

“ jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.”

Berdasarkan data yang diperoleh pengrajin (pemborong) tidak bertanggung jawab atas semua risiko yang terjadi dalam proses produksi maupun proses pengiriman dimana hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 1460 KUHPerdara dan pendapat dari Prof. Subekti.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Konstruksi Hubungan hukum antara PT. Sraya Dinamika Mandiri dengan Pengrajin Batik (Batik Danni) merupakan perjanjian pemborongan pekerjaan, karena pengaturan tentang subjek hukum, objek hukum serta hak dan kewajiban pokok dari masing-masing pihak sesuai dengan pasal 1601b pasal 1330, pasal 330, pasal 1601a, pasal 1603, 1605, 1602 KUHPerdara, pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pendapat Neng Yani Nurhayani, Harahap, Subekti, Syahrani, Pramono dan Abdul Kadir Muhammad.

¹² R. Subekti, *Op.Cit*, Hal. 24.

Perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum antara PT. Sraya Dinamika Mandiri dengan Pengrajin Batik (Batik Danni):

Pengaturan tentang hak dan kewajiban para pihak tentang aspek: Hak dan kewajiban pengrajin dan PT. Sraya dinamika mandiri; menerima biaya bahan, dan menyediakan bahan Telah sesuai dengan pasal 1605 dan pendapat Subekti; Kewajiban PT. Sraya Dinamika Mandiri ; membayar biaya bahan Tidak sesuai dengan pasal pasal 1601e dan pendapat Subekti

Pengaturan Tentang Wanprestasi: Bentuk- bentuk wanprestasi pengrajin (pemborong) ; a. Pengrajin (pemborong) tidak melaksanakan pekerjaan. b. Pengrajin (pemborong) membuatkan selendang batik sutra, akan tetapi tidak sesuai dengan sampel yang telah diberikan Telah sesuai dengan pasal 1267 KUHPerduta dan Pendapat Subekti; Tanggung jawab akibat hukum yang harus ditanggung oleh pengrajin (pemborong)

Pengrajin (pemborong) tidak melaksanakan pekerjaan: apabila pengrajin (pemborong) tidak melaksanakan pekerjaan, akibat yang harus diterima oleh pihak pengrajin (pemborong) adalah maka akan membatalkan perjanjian pemborongan pekerjaan itu dan tidak membayar upah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1266 dan 1602 b KUHPerduta.

Pengrajin (pemborong) membuatkan selendang batik sutra, akan tetapi tidak sesuai dengan sampel yang telah diberikan. Akibat nya maka selendang akan dikembalikan kepada pengrajin, atau pengrajin harus mengganti selendang tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUHPerduta dan pendapat Subekti.

Bentuk- bentuk wanprestasi PT.Sraya Dinamika Mandiri: Tidak memberikan upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Maka akibatnya Pt. Sraya Dinamika Mandiri telah dianggap melakukan wanprestasi sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUHPerduta dan Pendapat Prof. Subekti

Tanggung jawab akibat hukum yang harus ditanggung oleh PT. Sraya Dinamika Mandiri: Membayar ganti kerugian yang diderita oleh pengrajin (pemborong). Apabila PT. Sraya Dinamika Mandiri Tidak memberikan upah

sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak maka PT. Sraya Dinamika Mandiri harus mengganti ganti kerugian yang diderita oleh pengrajin. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara dan pendapat Prof. Subekti.

Overmacht: Apabila terjadi overmacht dalam proses produksi selendang batik yang dilakukan oleh pihak pengrajin, maka pengrajin tidak harus memberikan ganti rugi karena hal tersebut disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga dan tidak disengaja oleh pihak pengrajin. Hal ini telah sesuai dengan 1245 KUHPerdara. Mengenai risiko yang terjadi bahwa pihak pengrajin tidak bertanggung jawab atas semua risiko yang terjadi dalam proses pengiriman yang dilakukan oleh jasa pengiriman hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1460 KUHPerdara dan pendapat dari Prof. R. Subekti.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan disini penulis memberikan sedikit saran yaitu Sebaiknya dalam pembuatan perjanjian pemborongan di buat dan disusun secara rinci dan detail. Dalam pembuatan surat perjanjian harusnya dijelaskan dan dipaparkan mengenai subyek, obyek, hak dan kewajiban para pihak, bentuk dan akibat dari wanprestasi dan overmacht karena hal ini dapat menjadi bukti yang jelas apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti adanya wanprestasi dan overmacht pada saat perjanjian tersebut berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djumialdji, F.X, 1995, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (dari sudut pandnag hukum bisnis)*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Hasyim H.A, Dardiri, 2015,*Hukum Perikatan Dan Perjanjian*, Surakarta:UNSPress.
- Khakim, Abdul, 2017, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Dan Perjanjian Kerja Bersama*, Bandung:PT . Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono , 2004, *Azas- Azas Hukum Perjanjian*, Bandung:CV Mandar Maju.
- Subekti, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Itermasa.
- Subekti, R, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata